

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), variabel-variabel yang diteliti serta penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Teori PAD didefinisikan sebagai penjelasan mengenai pengertian PAD dan penjabaran elemen-elemen yang terdapat dalam PAD.

2.1. Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007). Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan terdapat dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan Pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-

sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada UU No.33 Tahun 2004 yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah.

Keuangan daerah di Indonesia meliputi keuangan Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, serta Kecamatan dan Kelurahan. Secara garis besar keuangan daerah di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut (Halim, 2001):

1. Sangat minimnya porsi pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan umum di daerah.
2. Kontribusi pajak daerah dan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sangat kecil, karena semua pajak di daerah dipungut oleh Pemerintah Pusat.
3. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan dan subsidi Pemerintah Pusat.
4. Terjadi kontrol yang luas oleh Pemerintah Pusat terhadap keuangan daerah.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan berbagai usaha guna melayani kepentingan masyarakat dan menjalankan program-program pembangunan yang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memperoleh dana yang cukup, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah Daerah. Menurut UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.2. Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari :

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

2.2.1.1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah:

“iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah”.

Pengelompokkan pajak didasarkan atas sifat atau ciri tertentu pada setiap pajak, sehingga dapat dikelompokkan menjadi (Waluyo dan Ilyas, 2002):

1. Pembagian berdasarkan golongan : pajak langsung, pajak tidak langsung.
2. Pembagian berdasarkan sifatnya : pajak subyektif, pajak obyektif.
3. Pembagian berdasarkan pemungutannya : pajak pusat, pajak daerah.

Pajak daerah berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat propinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No.34 Tahun 2000 adalah:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c dan pajak parkir.

2.2.1.2. Retribusi Daerah

Sumber PAD juga meliputi retribusi atau perizinan yang diperbolehkan dalam undang-undang. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Saragih, 2003).

Menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/badan. Jadi retribusi lebih menyerupai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi retribusi bukan merupakan seluruh harga barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Retribusi juga harus berdasarkan peraturan daerah yang harus disetorkan pada kas negara atau daerah. Retribusi pada umumnya bersifat paksaan, tergantung apakah ia mempergunakan jasa dari daerah atau tidak. Bila ia mempergunakan maka harus membayar retribusi berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Sumber penerimaan retribusi daerah kabupaten atau kota terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian cetak kartu penduduk dan akte sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pasar, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan.

2.2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Sumber penerimaan ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatannya meliputi bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan penerimaan yang berupa bagian laba BUMD, yang terdiri dari laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba BUMD lainnya. Posisi Perusahaan Daerah atau BUMD sangat penting dan strategis sebagai salah satu institusi milik daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD. Pemerintah Daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran BUMD yang diharapkan dapat berfungsi sebagai pemicu utama.

2.2.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik Pemerintah Daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah. Jenis pendapatan ini meliputi hasil penjualan aset tetap daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah, serta keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (Halim, 2004).

2.2.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari (Mardiasmo, 2002):

2.2.2.1. Dana Bagi Hasil

Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak, UU Nomor 25 Tahun 1999 menyediakan dana bagi hasil yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sementara itu, penerimaan negara yang dibagi hasilkan terdiri atas:

- (1) Penerimaan Pajak, yang terdiri dari: pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), PPh orang pribadi.
- (2) Penerimaan Bukan Pajak (SDA), yang terdiri dari: sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor minyak bumi dan gas, dan sektor alam perikanan.

2.2.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antar kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer

fiskal dari pusat ke daerah berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antar daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah. DAU yang dibagikan daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilai minimumnya 25% dari anggaran rutin dalam APBN.

2.2.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional atau kegiatan yang tidak terdapat di daerah lain. Dengan kata lain, DAK ditujukan untuk daerah khusus. DAK juga berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dari APBN. Ditegaskan pula bahwa untuk DAK ini harus ada dana pendamping yang berasal dari APBD guna menyatakan komitmen dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

2.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berupa uang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

Pendapatan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah Pusat dari APBN kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai keperluan yang mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD. Bagi daerah, pemasukan kas daerah dari sumbangan pendapatan lain-lain memang tidak begitu besar, namun diharapkan mampu membiayai pengeluaran pembangunan yang akan dilaksanakan. Penghasilan yang termasuk dalam pendapatan lain-lain adalah: Jasa giro, angsuran cicilan rumah dinas, angsuran cicilan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, pelelangan iklan, setoran pembinaan lembaga keuangan daerah, dan lain-lain pendapatan.

2.3. Prinsip-prinsip Manajemen Pendapatan Daerah

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetorkan ke dalam kas Pemerintah Daerah dan disalahgunakan oleh petugas di lapangan. Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan pemberian sanksi atas tindakan penggelapan pajak (Mardiasmo, 2002).

Aspek utama manajemen Pemerintah Daerah yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah manajemen PAD dan manajemen dana perimbangan. Manajemen dana pinjaman sekalipun juga penting untuk dikaji, tetapi untuk saat

ini fokus perhatian hendaknya lebih diarahkan pada manajemen PAD dan manajemen dana perimbangan. Manajemen PAD terkait dengan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, sedangkan terhadap kebutuhan fiskal daerah perlu dilakukan manajemen pengeluaran daerah secara komprehensif, salah satu caranya adalah dengan membuat standar biaya (misalnya standar Analisa Belanja).

2.4. Upaya Peningkatan PAD

Dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan penerimaan daerah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari Pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang riil dimiliki daerah. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional.

Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal daerah pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal. Oleh karena itu, tidak perlu dibuat dikotomi antara PAD dengan dana

perimbangan. Namun, yang perlu dipahami bahwa peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya, yang penting adalah optimalisasi anggaran karena peran Pemerintah Daerah nantinya lebih bersifat fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah. Masyarakat daerah sendiri yang akan banyak berperan membangun daerahnya sesuai dengan kepentingan dan prioritas mereka.

Upaya peningkatan PAD seharusnya dilihat dari perpektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi juga dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Upaya peningkatan PAD tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya akan menimbulkan masalah dalam hal kelancaran ekonomi dan perdagangan, bahkan mungkin akan menghambat perkembangan sektor ekonomi tertentu. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah:

1. Perbaikan dan penyempurnaan struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas dibidang pendapatan daerah baik ditingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten atau kota.
2. Diusahakan pelaksanaan pemungutan atas kendaraan bermotor dilaksanakan dalam satu tahap.
3. Penetapan besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada Pemerintah Daerah menyangkut penentuan nilai jual pajak yang dapat dikaitkan dengan peta pengembangan sehingga dapat diperkecil kemungkinan penetapan pajak yang lebih rendah.

2.5. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pembangunan ekonomi membutuhkan visi dan arah kebijakan yang jelas dan sejalan dengan kebijakan perekonomian nasional. Untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi daerah yang merata diseluruh daerah sesuai dengan otonomi daerah, maka ada lima kebijaksanaan pokok dibidang keuangan daerah yang telah dilaksanakan selama ini perlu dilanjutkan yaitu:

1. Kebijaksanaan untuk meningkatkan PAD.
2. Kebijaksanaan dibidang pengeluaran daerah.
3. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah.
4. Peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan daerah.
5. Kebijaksanaan untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pelayanan masyarakat di daerah.

Kebijakan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Bahwa hasil pemungutan nantinya akan dinikmati kembali oleh masyarakat.
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Terdapat transportasi dan penyederhanaan penetapan tarif pajak dan retribusi.
4. Penggalian dan peningkatan potensi.
5. Intensifikasi waskat.
6. Efisiensi dan rasionalisasi biaya pemungutan.
7. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.

2.6. Hubungan Keuangan Pusat dengan Daerah

Menurut ketentuan umum UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan antara Pusat dengan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan Pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara profesional, demokratis, adil dan transparan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Pengaturan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sangat perlu dilakukan karena tidak semua wewenang pemerintahan diberikan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kepentingan dan kebutuhan dana untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Pusat juga harus sedia secara memadai.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, maka pemerintahan suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu:

1. Fungsi alokasi yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan terhadap masyarakat.
2. Fungsi distribusi yang meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat serta pemerataan pembangunan.
3. Fungsi stabilisasi yang meliputi stabilisasi pertahanan dan keamanan, stabilisasi ekonomi dan moneter dan lain-lain.

Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih tepat bila dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Sementara fungsi alokasi lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karena daerah lebih mengetahui akan kebutuhan dan standar pelayanan terhadap masyarakatnya, namun dalam hal pelaksanaannya perlu diperhatikan perbedaan kondisi dan situasi dari masing-masing daerah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah secara jelas dan tegas. Dalam hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah didasarkan atas empat prinsip yaitu:

1. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.
2. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD.
3. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh Pemerintah Pusat atas beban APBN atau oleh Pemerintah Daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.
4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, Pemerintah Pusat memberikan sejumlah sumbangan.

Berdasarkan pendekatan pendapatan, Pemerintah Pusat memberikan sejumlah sumber pendapatan bagi daerah yang dipandang potensial di masing-masing daerah untuk mengelola sejumlah urusan pemerintahan. Pendekatan berdasarkan pengeluaran menegaskan bahwa Pusat memberikan sejumlah dana

pinjaman, bantuan (sumbangan) atau bagi hasil pungutan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluaran tertentu. Sedangkan dalam pendekatan komprehensif, sumber pendapatan, baik PAD maupun bagian dari sumber pendapatan nasional seperti pajak, diberikan kepada Pemerintah Daerah sebanding dengan tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan.

2.7. Pengaruh Masing-masing Variabel Terhadap PAD

2.7.1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian. Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat menyebabkan proporsi jumlah penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga bertambah besar. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, berarti semakin banyak diperlukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang dapat meningkatkan jumlah konsumsi, sehingga dapat menambah pendapatan per kapita daerah tersebut. Secara umum pendapatan masyarakat sudah mencukupi kebutuhan konsumsinya, sehingga terdapat kelebihan yang bisa ditabung untuk menjadi sumber devisa dana investasi.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memicu perkembangan perekonomian. Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian, yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja, jumlah tenaga produktif. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar

domestiknya lebih besar. Populasi yang lebih besar adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi.

2.7.2. Pengaruh Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Terhadap PAD

Salah satu indikator penting untuk diketahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau kabupaten dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang memuat gambaran perekonomian regional secara makro.

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi didalam suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, atau merupakan jumlah seluruh unit usaha barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB setiap tahun menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber alam yang dimiliki menjadi suatu proses produksi.

Perhitungan PDRB dapat didasarkan pada harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah dan seluruh nilai tambah bruto atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit produksi pada periode tertentu (satu tahun) dan nilainya dipengaruhi oleh tingkat inflasi pada tahun yang bersangkutan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga

pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Oleh karena itu, maka PDRB secara agresif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

Pendapatan per kapita merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah atau wilayah dan dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di daerah tersebut. Pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang berada di daerah tersebut dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan logika yang sama pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya. Atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendapatan per kapitanya maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

2.7.3. Pengaruh Jumlah Industri Terhadap PAD

Adanya pembangunan industri akan memacu dan mengangkat pembangunan- pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan jasa, misalnya pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan

sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Sektor pasar pun berkembang karena adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran atau periklanan, dan sebagainya, yang kesemuanya itu nanti akan mendukung lajunya pertumbuhan industri. Pembangunan industri menyebabkan meluasnya peluang kerja yang pada hakekatnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya belinya) tersebut menunjukkan bahwa perekonomian itu tumbuh.

2.8. Studi Terkait

Kurniasari Nur Utami (2005) melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY Periode Tahun 1975 – 2003” meneliti tentang pengaruh Investasi, Jumlah Penduduk serta Pendapatan per kapita terhadap besarnya PAD Propinsi DIY. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi berganda. Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa investasi secara statistik berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan untuk jumlah penduduk dan pendapatan per kapita keduanya saling terkait tidak mempengaruhi peningkatan PAD di Propinsi DIY.

Gigih Arif Riyanto (2006), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi D.I.Yogyakarta Tahun 1980 – 2002” meneliti tentang pengaruh variabel PDRB, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik, Jumlah Mahasiswa dan Mahasiswi serta Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di Propinsi D.I.Yogyakarta. Dengan menggunakan regresi berganda, disimpulkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD Riil di Propinsi DIY. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik mempunyai pengaruh positif dan signifikan, Jumlah Mahasiswa dan Mahasiswi serta Jumlah Kendaraan Bermotor tidak mempengaruhi PAD Propinsi D.I.Yogyakarta pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2002.

Rahmawati (2006) membuat penelitian tentang “Analisis Peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Tahun 1989 – 2003” melihat apakah PAD di Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh jumlah penduduk, PDRB per kapita dan jumlah industri. Model yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa PAD secara signifikan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu jumlah penduduk dan jumlah PDRB per kapita. Sedangkan variabel independen jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya PAD di Kabupaten Cilacap.

Endang Sugiarti (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 1990-2005“. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk (PDK) dan Jumlah Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama (PERT). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah atau kajian literatur dan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Magelang dengan menggunakan bantuan analisis regresi berganda menggunakan metode kuadrat terkecil *Ordinary Least Square (OLS)*. Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka dapat diperoleh kesimpulan, pertama, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Magelang tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Magelang. Kedua, Jumlah Penduduk (PDK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Magelang, dan ketiga Jumlah Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama (PERT) tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Magelang.